

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan yayasan merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan, oleh karenanya merubah kegiatan yayasan berakibat merubah maksud dan tujuan yayasan, yang demikian melanggar larangan merubah maksud dan tujuan yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Yayasan.

Khususnya untuk kegiatan yayasan semula mendasarkan ajaran agama islam kemudian tidak lagi mendasarkan ajaran agama islam, jelas hal tersebut menjadikan merubah maksud dan tujuan yayasan secara signifikan. Yayasan incasu adalah yayasan yang hartanya berasal dari wakaf maka akibat hukumnya perubahan tersebut melanggar Undang-Undang Yayasan juga melanggar Undang-undang wakaf, karena harta yang berasal dari wakaf harus dikelola dengan mendasarkan ajaran agama islam.

Akta perubahan anggaran dasar Yayasan adalah termasuk kedalam perjanjian formal. Perjanjian formal dimaksud harus dibuat dengan akta notaris yang dengan sendirinya harus otentik. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Yayasan dan Permen Nomor 2 tahun 2016 Sehingga jika Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan menjadi dibawah tangan karena terdegradasi, maka menjadikan akta perubahan anggaran dasar yayasan tersebut batal demi hukum. Batal

demikian hukumnya perubahan anggaran dasar yayasan bisa disebabkan karena mengandung klausula yang dilarang oleh Undang-Undang, Yaitu Undang-Undang Wakaf melarang harta yang berasal dari wakaf dikelola tidak berdasarkan agama Islam.

2. Akta notaris tidak dibenarkan apabila melanggar peraturan perundang-undangan. Akta perubahan anggaran dasar Yayasan termasuk perjanjian formal sehingga harus berbentuk akta otentik, jika kemudian terdegradasi menjadi di bawah tangan berakibat akta perubahan anggaran Dasar yayasan tersebut batal demi hukum. Sanksi hukum terhadap notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan tersebut adalah;
 - a. Sanksi administrasi, diperingatkan sampai dengan diberhentikan dengan tidak hormat.
 - b. Sanksi mendapat gugatan perdata untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya perkara.
 - c. Sanksi pidana, yaitu dituntut telah memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah ;

- a. Ketentuan mengenai tata cara rapat badan Pembina.
- b. Ketentuan bagaimana seharusnya membuat akta pernyataan keputusan rapat.
- c. Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 38 dan Pasal 39
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

f. Peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016

B. Saran

1) Saran kepada Notaris;

Kebanyakan klien notaris adalah awam hukum terutama hal ini adalah hukum kenotariatan yang ada hubungannya dengan Yayasan, Wakaf dan UUJN. Notaris dalam membuat akta, dalam hal ini adalah Akta Pernyataan keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan, maka notaris harus paham secara baik dan benar mengenai;

- a. Apa yang dimaksud PKR, Yaitu sebatas menerangkan kata demi kata isi berita acara Rapat Badan Pembina Yayasan.
- b. Bagaimana rapat harus di laksanakan yaitu disebutkan siapa saja yang hadir dalam rapat sehingga bisa menentukan kourum atau tidak, siapa yang memimpin rapat, apa agenda rapat dan keputusan rapat.
- c. Keharusan apa ysaja yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keharusan apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan demikian juga yang diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016.

2) Saran kepada DIRJEN AHU KEMENKUMHAM RI

SABH adalah sebatas IT (sarana) yang diciptakan manusia agar pendirian dan perubahan Anggaran Dasar badan hukum PT, Yayasan, Perkumulan, bisa berjalan dengan efektif dan efisien menghindari

bertatap muka secara langsung sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, yaitu terjadinya kolusi, korupsi, gratifikasi. Hanya dengan memasukan beberapa data yang diharuskan, kemudian permohonan pengesahan bisa keluar keputusan pengesahan, permohonan, persetujuan bisa langsung keluar persetujuan. SABH seharusnya dapat menunjang pelaksanaan hukum. Hukum dimaksud adalah apabila notaris membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan maka hukum yang harus dipenuhi adalah;

- a. Hukum mengenai tata cara rapat.
- b. Undang-Undang Yayasan.
- c. Undang-Undang Jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Wakaf.
- e. Peraturan menteri mengenai Yayasan Nomor 2 Tahun 2016.
- f. Ketentuan mengenai PKR.

Kalau tidak memenuhi syarat hukum maka seharusnya SABH menolak atau tidak menyetujui permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Dengan demikian korektor di Dirjen AHU Kemenkumham agar benar-benar difungsikan.